

# KOMBINASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA

Oleh. Armawan, S.H., M.H.<sup>1</sup>

## A. Pengantar

Kajian hukum tata negara pada prinsipnya dapat dibedakan dari kajian ilmu politik, namun demikian keduanya jelas tidak bisa dipisahkan secara diametral. Walaupun secara teoritik keduanya mempunyai obyek kajian yang berbeda namun dalam praktiknya selalu saling mempengaruhi sehingga tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa kajian hukum tata negara dan kajian ilmu politik pada titik tertentu ibarat dua sisi dari satu mata uang yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Paper ini ditulis sesuai dengan nuansa akademik yang malatarinya yaitu diskursus akademik mengenai sistem politik Indonesia, sehingga paper inipun lebih bernuansa kajian politik hukum ketimbang bicara *an sich* pada sudut hukum tata negara.

Paper ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai di Indonesia, agar paling tidak tidak terus-terusan menyalahkan kombinasi sistem presidensial dan multi parti partai sebagai faktor kegagalan eksekutif melaksanakan janji politiknya. Melalui tulisan ini pula penulis ingin menunjukan bagaimana bekerjanya antara sistem yang telah terpelihara lama dalam masyarakat yang secara berkala mampu menegosiasikan kepentingan kepentingannya sehingga mampu menyusup dan menciptakan konpromi dalam penataan sistem pemerintahan dan kepartaian di Indonesia.

Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multi partai yang notabene multi partai adalah salah satu karakter sistem pemerintahan parlementer, yang dipertegas pasca perubahan UUD 1945 dipandang sebagai suatu anomaly dalam perspektif hukum tata negara yang menganut hukum sistem pemerintahan presidensiil. Kombinasi tersebut dinilai mengakibatkan jalannya pemerintahan tidak stabil layaknya yang diharapkan dalam logika presidensialisme. Logika sistem presidensial menghendaki agar jabatan eksekutif stabil dengan logika bahwa mandate presiden dalam sistem presidensiil tidak diperoleh dari parlemen seperti dalam sistem parlementer, mandat presiden dalam

---

<sup>1</sup> Hakim Peradilan Umum yang ditugaskan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala.

sistem presidensial diperoleh langsung dari rakyat berdasarkan prinsip kepercayaan (*trust*) dalam suatu pemilihan umum yang berlangsung secara periodik dan demokratis.

Argument klasik yang sering dikemukakan yaitu kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multi partai secara tidak langsung telah mengakibatkan presiden tergantung (*dependent*) pada konfigurasi politik di parlemen, terlebih jika partai politik pendukung presiden hanya memperoleh suara minoritas di parlemen. Keadaan demikian tidak bisa tidak mengharuskan presiden untuk lebih banyak membuat kompromi dengan parlemen. Mendukung hal tersebut Hanta Yuda, mengemukakan bahwa:<sup>2</sup>

“ Efektifitas penerapan kekuasaan presiden dalam konteks demokrasi presidensial ternyata mengandung dilemma politik, disatu sisi presiden diberikan kekuasaan yang cukup besar sebagai pemegang kekuasaan tunggal dalam pemerintahan (*single chief executive*), tetapi pada saat yang sama kekuasaan ini juga dikekang sangat kuat oleh control di parlemen melalui mekanisme *check and balances*, bahkan selalu dibayangi ancaman *impeachment* ”.

Mengutip Juan Linz, Hanta Yuda menambahkan bahwa:<sup>3</sup>

“ ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multi partai. Perpaduan ini akan diyakini melahirkan presiden minoritas (*minority president*) dan pemerintahan terbelah (*divided government*) ”.

Scott Mainwaring, yang menyatakan bahwa Presidensialisme menjadi masalah apabila berkombinasi dengan sistem multi partai.<sup>4</sup> Dalam konteks Indonesia maka pernyataan Scott Mainwaring tersebut dapat dilihat dalam konteks Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, yang tidak secara tegas membatasi jumlah partai politik, sedang pada saat yang bersamaan Pasal 28E UUD 1945 mengakui hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang artinya mendirikan partai politik sebagai wujud keberasan berserikat adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dengan mudah dibatasi oleh kesepakatan politik di DPR. Atas dasar itu maka muncul sejumlah gagasan untuk melakukan penyederhanaan terhadap partai politik, salah satu diantaranya adalah melalui kebijakan *parliamentary threshold* yang penulis sendiri sesungguhnya kurang sependapat, oleh karena

---

<sup>2</sup> Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setenga Hati, Dari Dilemma Ke Kompromi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal 5.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

kebijakan *parliamentary threshold* tersebut hanya menguntungkan partai besar dan pada saat yang sama mencederai sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

Dari sekapur sirih permasalahan tersebut diatas, lantas bagaimanakah kombinasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem multi partai di Indonesia mesti disikapi?

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kombinasi Pemerintahan Presidensial Dan Sistem Multi Partai Di Indonesia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ketatanegaraan suatu negara berkaitan erat dengan sejarah bangsa itu sendiri. Bangunan ketatanegaraan tidak lain adalah kesepakatan dari semua aliran kepentingan dinegara itu. Dalam konteks itu kiranya tidak berlebihan jika penulis mengatakan dengan tegas bahwa struktur tata negara suatu negara adalah apa yang tertulis dalam konstitusi dan kebiasaan ketatanegaraannya, dan bukan apa yang ada di dalam teks-teks teoritis yang berlaku universal dan dipelajari di universitas. Bangunan ketatanegaraan sebuah negara harus difahami dalam konteks yang nyata berlaku, sebagai hasil kompromi atau kesepakatan-kesepakatan dari sekian banyak kepentingan, dan bukan yang semestinya berlaku berdasarkan konsep teoritik, karena itu harus difahami pula bahwa konstitusi merupakan dokumen kenegaraan hasil tindakan rakyat Indonesia yang menjadi karya bangsa sebagi pedoman penyelenggaraan negara. Thomas Paine menyatakan bahwa:<sup>5</sup> “....*Constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a right.*”

Dengan demikian membaca konstitusi Indonesia harus dalam satu tarikan nafas kebangsaan, bukan hanya memaknainya sebagai instrumen negara yang bersifat organis melainkan harus dibaca bersama nilai keberagaman bangsa yang ingin coba dituangkan dalam satu dokumen hukum yang terukur yang disebut konstitusi. Presidensial dan sistem multi partai yang dipraktekan di Indonesia, lahir dari hasil kompromi antara kehendak untuk membangun struktur ketatanegaraan yang kuat dan stabil yang itu digambarkan sebagai sistem presidensial dan realitas kesosialan yang masih terpelihara dan hidup dalam praktek kehidupan politik masyarakat. Diantara factor-faktor yang mendorong kombinasi tersebut antara lain:<sup>6</sup>

### **1. Pluralitas Aliran Politik**

---

<sup>5</sup> Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002 An Evaluation of Constitutional Making In Transition*, (Jakarta: Kompas, 2008) hal 28.

<sup>6</sup> Hanta Yuda, *Presidensialisme ...* loc.cit.

Sejak hendak negara ini didirikan aliran politik sudah tampak mewarnai perdebatan dan pergerakannya. Paling tidak sejarah perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI pada saat perumusan UUD 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo, sebagaimana dikutip Endang Syaifuddin Anshari, mengemukakan bahwa:<sup>7</sup>

“ Memang disini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota dari ahli agama yang menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan islam, dengan perkataan lain bukan negara Islam ”.

Adnan Buyung Nasution, dalam disertasinya menguraikan perdebatan sengit tentang Islam sebagai dasar negara dalam sidang majelis konstituante yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya Majelis Konstituante.<sup>8</sup> Pembahasan demikian itu juga masih terjadi pada perubahan UUD 1945 kurun waktu 1999-2002.<sup>9</sup> Valina Singka Subekti dalam disertasinya juga menunjukkan masih adanya aliran politik yang tidak mudah untuk disatukan satu sama lain, baik itu sesama partai Islam sendiri, maupun sesama partai nasionalis.<sup>10</sup> Pluralism aliran politik tersebut dapat ditelusuri jauh sejak kemerdekaan bangsa Indonesia.

Menyikapi hal tersebut Hanta Yuda, membandingkan Indonesia dan Amerika, ia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pembilahan sosial yang terlalu kompleks dan majemuk, sehingga sistem dua partai di Amerika Serikat mapan dan cocok dengan karakter masyarakatnya. Diungkapkan bahwa hal demikian jelas berbeda dengan Indonesia yang memiliki pembilahan sosial yang kompleks karena kemajemukan sehingga sistem multi partai menjadi konsekuensi logisnya.<sup>11</sup> Komposisi masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan cukup tinggi, wajar dan representative dengan sistem multi partai. Alasannya sistem multi partai relative lebih mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan sosial politik, karena

---

<sup>7</sup> H. Endang Syaifuddin Anshari, piagam jakarta, 22 juni 1945, sebuah consensus nasional tentang dasar negara republic indonesia (1945-1949), edisi ketiga, cetakan kedua, jakarta: gema insani press, 2001, hal 27.

<sup>8</sup> Adnan Buyung Nasution, the aspiration for constitutional government In Indonesia: a social-legal study of the Indonesian konstituante 1956-1959, Jakarta:pustaka sinar harapan, 1992 hal 103-118.

<sup>9</sup> Denny Indrayana, op. cit., hal 242.

<sup>10</sup> Valina Singka, Menyusun konstitusi transisi, hal 164-165.

<sup>11</sup> Hanta Yuda, Op. cit, hal 27.

itu kompleksitas kemajemukan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan tipologi sistem multi partai.

## 2. Kanalisasi Konflik

Fungsi partai politik tidak hanya semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, melainkan juga sebagai sarana pengatur konflik (conflict managemnt). Dengan merujuk pada pendapat Miriam Budiardjo, setidaknya-tidaknya ada empat fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik;
- d. Sebagai sarana pengatur konflik.

Pendapat Miriam Budiardjo tersebut juga diamini oleh Jimly Asshidiqie.<sup>13</sup> Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengutip pendapat Yves Meny dan Andrew Knapp, menambahkan bahwa fungsi partai politik, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Mobilisasi dan integrasi;
- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns);
- c. Sarana rekrutmen politik; dan
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, Miriam Budiardjo, mengemukakan bahwa:<sup>15</sup>

“Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, (suku bangsa), sosial ekonomi ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keaneka ragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik”.

Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Arend Lijphart, menyatakan bahwa, perbedaan atau perpecahan ditingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerjasama diantara elit-elit politik (*segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation*).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, hal 405-409.

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah konstitusi, hal 59

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, op. cit., hal 409.

<sup>16</sup> Ibid.

Jimly Asshidiqie, mengemukakan bahwa fungsi partai politik saling berkaitan satu sama lain.<sup>17</sup> Terkait dengan fungsi manajemen konflik Jimly mengemukakan bahwa, kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat sangat beragam, rumit dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, maka berbagai kepentingan tersebut dapat disalurkan melalui politisasi partai politik yang menawarkan ideology, program dan alternative kebijakan yang berbeda satu sama lain.

Dalam ruang yang cenderung lebih heterogen bahkan masih sering dijumpai perbedaan pandangan politik, terlebih jika dinegara bangsa yang ultra majemuk, tentu potensi konflik akan sangat tinggi, maka upaya untuk menyerap potensi konflik yang mengendap diberbagai lapisan masyarakat tersebut, dibukalah sistem partai yang dapat lebih akomodatif bagi kepentingan nasional. Relevansi kemajemukan dan potensi konflik bertalian erat dengan perlunya suatu sistem kepartaian yang mampu menjawab semua tantangan kebangsaan tersebut.

### **3. Sejarah dan Budaya Politik**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah dan budaya politik sebuah bangsa menentukan desain ketatanegaraan. Tradisi politik aliran yang sudah sejak lama hidup dalam sebuah bangsa tidak serta merta dapat dihapuskan dengan hanya sekedar mendiktekan sebuah aturan, karena sejatinya tradisi politik sudah bekerja dan tertanam dalam benak masyarakat dan itu terus diwariskan dari waktu ke waktu. Dalam konteks sejarah perjalanan kepartaian, yang telah mempraktikkan sistem multi partai maka masyarakatnya secara tidak langsung telah terinternaslisasi dengan perbedaan dan heterogenitas, sehingga akan mempengaruhi budaya politik masyarakat.<sup>18</sup>

Di Indonesia sejarah politik bahkan sudah dimulai sejak sebelum Indonesia di proklamirkan sebagai sebuah negara. Kita mengetahui bahwa terdapat banyak kelompok aliran yang sudah ada bahkan pada saat perjuangan kemerdekaan, sebut saja Budi Utomo, SI, PKI dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang pada dasarnya masih menganut tradisi politik aliran. Bukan hal yang tabu jika saya menyatakan bahwa masih adanya politik kedaerahan, karena terbukti sampai sekarang isu jawa-luar jawa masih tetap ada meskipun telah coba ditepis oleh para cendekiawan.

---

<sup>17</sup> Jimly, op.cit, hal 59.

<sup>18</sup> Hanta Yuda AR, op. cit hal 28.

Factor budaya politik yang telah mengakar ini oleh Hanta Yunda, dikatakan cenderung mendukung institusionalisasi sistem multi partai.<sup>19</sup> Dan Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam berbagai jenis sistem multi-partai. Sistem ini telah melalui beberapa tahapan dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1989 Indonesia berupaya untuk mendirikan suatu sistem multi-partai yang mengambil unsur-unsur positif dari pengalaman masa lalu. Sambil menghindari unsur negatifnya.<sup>20</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari rancang bangun UUD 1945 pasca amandemen sebagai berikut:

**a. Bekerjanya Sistem Presidensial**

Pasca perubahan UUD 1945 dapat dicermati bekerjanya sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- 1) Perubahan pada pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mejelis permusyawaratan rakyat ” diubah menjadi “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ”. Perubahan demikian menandai tahap awal pergeseran dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi, yang merupakan salah satu karakter sistem presidensial;
- 2) Lahirnya Pasal 22E dan 6A yang mengatur masalah pemilihan presiden secara langsung, juga termaksud karakter sistem pemerintahan presidensial. Perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan presidensial memberi legitimasi langsung kepada kedua lembaga politik eksekutif dan legislative, sehingga kedudukan keduanya sejajar dan sama kuat. Pasal 6A juga dapat dimaknai sebagai bagian dari control masyarakat terhadap presiden dan pada saat yang sama rakyat dapat menilai pemerintahan presiden setiap lima tahun sekali (president election as responsibility syclus);
- 3) Pasal 4 Presiden sebagai kepala pemerintahan, merupakan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial, yang tidak memisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun secara fungsional berbeda;
- 4) Pasal 7 yang menyebutkan masa jabatan presiden selama lima tahun adalah ciri presidesial yang mengendaki kestabilan masa jabatan presiden;

---

<sup>19</sup> Ibid., hal 29.

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, Dasar ... op. cit., hlm 429.

- 5) Pasal 7A Presiden hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, yang sebelumnya harus diputus oleh mahkamah konstitusi;
- 6) Pasal 7C presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan parlemen;
- 7) Pasal 17 presiden mengangkat menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden;
- 8) Pasal 20A sesungguhnya berkarakter presidensial sebagai akibat dari pemisahan kekuasaan, tetapi dalam praktiknya Pasal ini lebih mengarah ke arah parlementer;
- 9) Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 pada dasarnya merupakan wilayah kekuasaan kepala negara, yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala negara.

Praktik presidensial ini selanjutnya telah dipraktikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, paling tidak sudah tiga kali Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden.

#### **b. Bekerjanya Sistem Parlementer**

Selain bekerjanya sistem presidensial yang terdapat di dalam UUD 1945 setelah perubahan, juga dapat dilihat bekerjanya sistem Parlementer, yaitu:

- 1) Pasal 5 mengenai hak presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pada dasarnya bukanlah karakter sistem presidensial tetapi lebih pada karakter sistem parlementer.
- 2) Pasal 20 ayat (2) rancangan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Merupakan karakter sistem parlementer.
- 3) Pasal 22E, meski tidak secara spesifik membicarakan tentang sistem multi partai, tetapi dalam praktik yang berjalan adalah kepesertaan banyak partai, yang memang lebih tepat bila diterapkan dalam sistem pemerintahan parlementer.
- 4) Pada tataran UU model parlemnter juga bekerja dalam pemilihan umum dengan dengan sistem proporsional daftar terbuka.

Seperti halnya sistem pemerintahan presidensial, ciri parlementer juga bekerja di wilayah parlemen. Dalam hal ini terjelma menjadi banyak fraksi di DPRD.

### **C. Konsekuensi Kombinasi Sistem Presidensial dan Sistem Multi Partai**



Kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada akhirnya melahirkan sistem yang dapat disebut sebagai presidensial multi partai (khas Indonesia). Konsekuensinya bangunan presidensial harus mengambil jalan kompromi ketika berhadapan dengan parlemen, yaitu dengan cara membangun koalisi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Praktik koalisi ini berdasarkan preseden politik selalu di barter dengan kursi menteri. Koalisi dalam sistem presidensial memang tidak lazim, tetapi karena sejumlah factor menyebabkan sistem presidensial tidak mungkin untuk dilaksanakan secara murni. Alhasil logika presidensial di Indonesia tidak simetris dengan logika presidensial di Amerika. Anomaly demikian sesungguhnya adalah sesuatu hal yang lazim terjadi di banyak negara, misalnya sistem Presidensial di Prancis atau sistem Presidensial di Iran juga tidak parallel dengan logika Presidensial Amerika.

#### **D. Gejala Presidential Party**

Dalam perkembangan selanjutnya, gejala presidential party juga menjadi pertimbangan. Gejala presidensial party disini adalah partai-partai yang memang secara khusus didirikan untuk mengejar posisi presiden, sehingga jabatan presidenlah yang menjadi orientasi utama partai ini, dan bukan penguasaan parlemen. Sejauh ini gejala presidensial party belum begitu tampak signifikan, barangkali karena factor presidential threshold, sehingga tidak bisa tidak partai politik harus berburu jumlah kursi diparlemen. Gejala presiensial party ini akan semakin terlihat pada pemilihan umum serentak 2019 mendatang.

Meskipun demikian gejala presidential party itu sudah mulai terlihat. Partai yang focus utamanya adalah mengincar posisi kursi presiden, Nampak tidak begitu aktif melakukan maneuver-maneuver kontra pemerintahan. Sehingga terlihat, partai dengan orientasi merebut jabatan presiden, tidak menjadi hambatan bagi pemerintahan. Meskipun belum dapat disimpulkan mana partai yang orientasinya mengejar kursi presiden, atau mengejar kursi menteri dengan memilih selalu berkoalisi, termaksud partai yang oposisi, tetapi dalam perjalanan ketatanegaraan, sudah dapat dilacak. Misalnya, partai gerindra, nampak bahwa diparlemen tidak begitu kotra dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan, baik di era SBY maupun Jokowi, hal yang sebaliknya justru ditunjukkan PDIP pada saat pemerintahan SBY, PDIP hampir selalu menolak kebijakan pemerintahan SBY. Karakter-karakter yang ditunjukkan partai diparlemen ini juga berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.

## **E. KESIMPULAN**

Dari uraian singkat yang telah penulis kemukakan diatas penulis berkesimpulan bahwa kombinasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem multi partai adalah sebuah hasil penelaahan mendalam akan kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai aliran kepentingan yang hidup di Indonesia. Pilihan untuk mengakomodasi keberagaman menyebabkan terpeliharanya sistem multi partai sebagai wadah yang dianggap mampu untuk menjadi corong keberagaman, dan pada akhirnya pun harus diterima sebagai konsekuensi sistemik bahwa presidensialisme Indonesia dibangun diatas fondasi multi partai.

Dengan kombinasi tersebut diharapkan konflik kepentingan yang potensial meledak menjadi konflik sosial dapat terhindarkan. Pilihan demikian lebih mencirikan demokrasi lokal atau demokrasi ala Indonesia, yang mencoba menyerap aspirasi sosialnya menjadi sistem dalam pelaksanaan kenegaraan. Dengan demikian pilihan mengkombinasikan sistem presidensial dan multi partai bukan semata-mata ketidakmampuan mendefenisikan logika presidensial murni, melainkan sebuah pilihan untuk mengakomodir nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan begitu kepentingan bangsa dan negara yang inheren dalam tata negara Indonesia selaras dengan kepentingan politik yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration For Constitutional Government In Indonesia: A Social-Legal Study Of The Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992)
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsive, Catatan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta, konpress, 2013)
- Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002 An Evaluation Pf Constitutional Making In Transition* (Jakarta: Kompas, 2008)
- H. Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Sebuah Consensus Nasional Tentang Dasar Negara Republic Indonesia (1945-1949), Edisi Ketiga, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setenga Hati, Dari Dilemma Ke Kompromi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Kedua, Cetakan Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshidiqie, *Pengantara Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Ketiga* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009)
- Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi. Cetakan Kedua* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Cetakan Ke Empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008)